P U T U S A N

Nomor 0053/Pdt.G/2014/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat Kota Lhokseumawe, dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 44/Pdt.G/2014/MS-Lsm, tanggal 13 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**)
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan PPN/Kua Kecamatan Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).-

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Juni 2014 M, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 44/Pdt.G/2014/MS-Lsm tanggal 13 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Juni 2014 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 6 Juni 2014, dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Juni 2014 serta kontra memori banding Terbanding tanggal 20 Juni 2014 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 30 Juni 2014 ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya seperti berikut ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 44/Pdt.G/2014/MS-Lsm tanggal 13 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H. yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding adalah suami isteri, pernikahan dilakukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 1973 dirumah orang tua Penggugat/Terbanding Gampong Tanjong Pura Kecamatan Tanjong Pura sebagaimana tercantum pada kutipan akta nikah No. 31/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjong Pura Kabupaten Langkat tanggal 19 Februari 1973, bahwa setelah menikah juga bergaul sebagai mestinya suami isteri yang sampai sekarang sudah punya 4 (empat) orang anak bernama :

1. **ANAK 1** umur 39 tahun ;
2. **ANAK 2** umur 36 tahun ;
3. **ANAK 3** umur 33 tahun ;
4. **ANAK 4** umur 32 tahun ;

Bahwa setelah menikah Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding mula-mula tinggal di Gampong Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selama (delapan) tahun, mencari rizki bersama-sama rukun dan damai, dan yang terakhir pindah ke Kecamatan Blang Mangat mencari rizki bersama-sama rukun dan damai, dengan tiba-tiba tidak tersangka dan terduga Penggugat/ Terbanding hilang seketika entah pengaruh orang pada tanggal 01 April 1998, entah lari kemana hilang ditempat tidak Tergugat/Pembanding tahu arahnya cari kemana-mana tidak dapat alamat yang jelas, baru 1 (tahun) lamanya mendapat informasi Penggugat/Terbanding pergi ke Negara Jiran Malaysia bekerja disana, ditinggalkan Tergugat/Pembanding dan 4 (empat) orang anak tidak diminta izin sama suaminya Tergugat/Pembanding, baru pulang dari Malaysia, Penggugat/Terbanding tanggal 19 Oktober 2009 ke desa Keude Pentet lebih kurang Penggugat/Terbanding di Malaysia 10 (sepuluh) tahun lamanya, dengan ini Tergugat/Pembanding menanyakan pada Bapak Hakim seorang perempuan meninggalkan suaminya tanpa izin sekian lama, bagaimana dengan hukum Islam? Demikian waktu pulang Penggugat/ Terbanding saya Tergugat/Pembanding menerima Penggugat/Terbanding dengan hati yang lapang tangan terbuka mengingat ibu anak-anak tidak dipersoalkan masalah tersebut dan bersabar, satu minggu kemudian bersama-sama Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding di Toko Keude Penteut terciumlah oleh Penggugat/Terbanding Tergugat/Pembanding sudah kawin lain dengan istri baru 4 (empat) tahun lamanya, melahirkan 1 (satu) orang anak perempuan umur 5 (lima) tahun, disitulah mula-mula cekcok pertengkaran besar-besaran dianggap oleh Penggugat/Terbanding Tergugat/Pembanding sudah salah besar, tetapi Penggugat/Terbanding puluhan tahun meninggalkan Tergugat/Pembanding tidak diingatkan kesalahannya.

Dengan demikian hampir tiap-tiap hari cekcok yang tiada reda masalah perkawinan tersebut dipersoalkan masalah dari masalah dinyatakan tidak cukup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nafkah tidak memberikan uang belanja, dilaporkan pada orang-orang tua kampong ini adalah nihil belaka, dengan cekcok dan bertengkar tersebut di damaikan oleh **Tgk. Imum** tetapi hasilnya gagal, yang kemudian didamaikan oleh **H.M** di Aceh utara tidak juga membuah hasil, yang ketiga didamaikan di Pengadilan Agama Lhokseumawe hasilnya gagal karena Penggugat/ Terbanding sangat tegang prinsipnya;

Demikan Tergugat/Pembanding mengambil kesimpulan Tergugat/Pembanding menceraikan istri baru supaya dapat aman tentram, tentunya, dan bersama-sama pulang ke kede penteut membawa 1 (satu) orang anak, sampai di toko Keude Penteut Penggugat/Terbanding menjadi ulahan lagi mencaci maki anak kecil tersebut di bilang anak anjing, anak babi, anak haram dan sebagainya ;

Dengan demikian secara diam-diam Penggugat/Terbanding mengadu ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Bahwa masalah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tergugat /Pembanding pada panggilan pertama persidangan oleh Mahkamah mendamaikan hasilnya gagal juga, panggilan kedua Tergugat/ Pembanding tidak hadir ke persidangan karena kecelakaan tertabrak kereta, patah tangan Tergugat/Pembanding sebelah kanannya, terpaksa tinggal di rumah dukun patah selama 1 minggu, dalam hal tersebut Tergugat/Pembanding mengirim wakil anak Tergugat/Pembanding ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **ANAK 1** umur 39 tahun pulang dari persidangan **ANAK 1** menceritakan hasil sidang di pengadilan pada Tergugat/Pembanding tidak ditanyakan apa-apa, juga tidak bermusyawarah oleh Mahkamah memutuskan hukum menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap ayah;

Dengan demikian Tergugat/Pembanding memperhatikan dengan seksama putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe secara kilat dengan dua kali panggilan memutuskan hukum sepihak Penggugat/Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempercayai keterangannya. Maka penjelasan dan uraian alasan dari Tergugat/Pembanding tidak di indahkan dan tidak di terima sama sekali Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, oleh karena itu Tergugat/ Pembanding keberatan terhadap keputusan tersebut serta menolak tidak menerima keputusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan menjatuhkan talak bain sughra terhadap Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya Nomor : 44/Pdt.G/2014/MS-Lsm dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yursprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa apa yang tertera dalam memori banding Pembanding adalah merupakan suatu pengakuan Pembanding tentang keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang dirundung kemelut perselisihan tajam, hal ini disebabkan oleh pernikahan Pembanding dengan isterinya yang kedua tanpa izin dan sepengetahuan Terbanding, akibat dari perbuatannya itu terjadi pertengkaran mulut yang akhirnya Terbanding pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah lebih satu tahun, dan sudah pernah diusahakan damai dari tingkat Desa/ Gampong sampai ke tingkat Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe akan tetapi tidak berhasil/gagal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kondisi demikian bila dibiarkan berlarut-larut akan membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri;

-- Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding Terbanding tanggal 20 Juni 2014 Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh karena Terbanding menerima sepenuhnya isi Putusan Nomor 44/Pdt.G/2014/MS-Lsm tanggal 13 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 44/ Pdt.G/2014/MS-Lsm tanggal 13 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pada ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 44/ Pdt.G/2013/MS-Lsm tanggal 13 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H.
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebanyak 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1435 H. oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, SH., Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, ME.Sy.** dan **Drs. Chotman Jauhari, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 7 Agustus 2014 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulkaidah 1435 H , dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota serta, dibantu oleh **Humaidah, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
d.t.o	d.t.o
Drs. H.S. SYEKHAN AL JUFRI.ME.Sy	**Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.**
d.t.o	
Drs. CHOTMAN JAUHARI., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

HUMAIDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai	.....	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi	.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	.....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses	.....	Rp. 136.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Banda Aceh, 18 September 2014

WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

dto

AZHAR ALI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)